



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZABIAN IMRON als UJANG bin ARPANDI (alm);
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/15 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Basuki Rahmat RT 09 RW 03 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bgl. tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bgl. tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zabian Imron alias Ujang bin Arpandi (alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zabian Imron alias Ujang bin Arpan di (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector, 1 buah karung, 1 buah kunci linggis dikembalikan kepada saksi Beby Andika selaku pemilik barang tersebut.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Zabian Imron alias Ujang bin Arpandi (alm) pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Belakang Pondok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dari rumah menuju ke bengkel motor milik saksi Beby Andika yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Belakang Pondok langsung menuju bengkel motor yang terdakwa intai sambil membawa linggis dan karung, setelah sampai dibengkel tersebut terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang di depan bengkel tersebut, kemudian terdakwa menutupi CCTV menggunakan asoi warna hitam setelah itu terdakwa langsung mencongkel gembok yang terkunci dipintu bengkel tersebut menggunakan linggis setelah terbuka gembok tersebut terdakwa langsung masuk kedalam bengkel dan langsung mengambil 8 (delapan) botol Oil Mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kotak Ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) buah kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) baut BD, 1 (satu) set kunci T

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 9 (Sembilan) buah, 12 (dua belas buah) obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 (satu liter), 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, setelah terdakwa keluar melalui pintu yang terdakwa rusak dan pergi menuju rumah, setelah sampai didepan kuburan dekat kantor lurah Padang Jati, terdakwa ditangkap warga dan langsung meneriaki terdakwa maling dan langsung memukuli terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Beby Andika mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beby Andika bin Tony Rustandi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang yang diambil orang pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, bertempat di Bengkel motor ABE L KMS milik saksi yang berada di Jl. Beringin RT 05 RW 04 No. 34 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.20 WIB datang sdr. Eji datang ke rumah saksi dan memberikan informasi bahwa bengkel milik saksi sudah dibobol oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa rumah saksi letaknya tidak begitu jauh dengan bengkel motor AB EL KMS;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi pergi ke bengkel dan setelah sampai di bengkel, saksi melihat pintu bengkel sudah terbuka dan ge

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl



mbok yang terpasang sudah rusak serta barang-barang sparepart yang ada di dalam bengkel sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil warga yang berada di depan Kantor Lurah Padang Jati dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang sudah babak belur dan ternyata laki-laki tersebut adalah orang yang telah mengambil barang-barang di bengkel milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (sembilan) sil master rem, 9 (sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ginanjar Saputra als Putra bin Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 bengkel milik Bebi Andika yang berada di Jl. Beringin RT 05 RW 04 No. 34 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah dimasuki orang yang oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan mau mengambil barang dagangan kemudian sekitar pukul 04.20 WIB saksi mendengar suara gonggongan anjing dan akhirnya saksi keluar rumah dan



an ada warga yang memberi tahu bahwa bengkel milik saksi Bebi Andika telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Bebi Andika yang hilang adalah 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (sembilan) sil master rem, 9 (sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector;
- Bahwa saksi Bebi Andika mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Soni Nurmiyaya als Soni bin Edi Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 bengkel milik Bebi Andika yang berada di Jl. Beringin RT 05 RW 04 No. 34 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah dimasuki orang yang oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WIB saksi mendengar teriakan warga dan akhirnya saksi keluar rumah dan ada warga yang memberi tahu bahwa bengkel milik saksi Bebi Andika telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Bebi Andika yang hilang adalah 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kampas ren depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (sembilan) sil master rem, 9 (sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector;

- Bahwa saksi Bebi Andika mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dan melintasi Jl. Beringin dan melihat ke bengkel motor ABEL KMS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok langsung menuju ke Bengkel motor ABEL KMS yang berada di Jl. Beringin RT 05 RW 04 No. 34 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan membawa linggis dan karung;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat ada kamera CCTV yang terpasang kemudian terdakwa menutupnya dengan kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencongkel gembok yang terkunci dengan menggunakan linggis sehingga gembok itu rusak dan terdakwa dapat membuka pintu bengkel ABEL KMS tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka gembok kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel ABEL KMS dan mengambil 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas ren depan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari bengkel ABEL KMS menuju rumah namun setelah sampai di depan kuburan yang berada di dekat Kantor Lurah Padang Jati terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa diteriaki warga maling dan akhirnya warga memukuli terdakwa dan terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di bengkel ABEL KMS hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa menyesali atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti, yaitu:

1. 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk;
2. 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor;
3. 22 (dua puluh dua) unit bola lampu;
4. 13 (tiga belas) buah kampas ren depan motor;
5. 4 (empat) kampas rem belakang motor;
6. 2 (dua) unit speaker;
7. 12 (dua belas) buah klahar motor;
8. 22 (dua puluh dua) buah baut BD;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah;
10. 12 (dua belas) buah obeng;
11. 1 (satu) unit mesin bor;
12. 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter;
13. 1 (satu) set kunci sok;
14. 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem;
15. 1 (satu) kotak spion motor;
16. 2 (dua) kotak busi;
17. 1(satu) buah filter oil;
18. 5 (lima) botol oli garden;
19. 1 (satu) buah Tang;
20. 9 (Sembilan) sil master rem;
21. 9 (Sembilan) buah sil mesin;
22. 4 (empat) buah tali kopling,
23. 1 (satu) buah tensioner;
24. 1 (satu) buah otomatis sen;
25. 4 (empat) buah dudukan lampu;
26. 1 (satu) buah coll stater;
27. 1 (satu) buah tutup busi;
28. 1 (satu) botol pembersih karbu injector;
29. 1 (satu) buah karung;
30. 1 (satu) buah kunci linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ke tika terdakwa mengendarai sepeda motor dan melintasi Jl. Beringin dan melihat ke bengkel motor ABEL KMS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan B elakang Pondok langsung menuju ke Bengkel motor ABEL KMS yang ber ada di Jl. Beringin RT 05 RW 04 No. 34 Kelurahan Padang Jati Kecamata n Ratu Samban Kota Bengkulu dengan membawa linggis dan karung;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat ada kamera CCTV yan g terpasang kemudian terdakwa menutupnya dengan kantong plastik ber warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencongkel gembok yang terkunc i dengan menggunakan linggis sehingga gembok itu rusak dan terdakwa dapat membuka pintu bengkel ABEL KMS tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka gembok kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel ABEL KMS dan mengambil 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas ren depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa la ngsung keluar dari bengkel ABEL KMS menuju rumah namun setelah sa mpai di depan kuburan yang berada di dekat Kantor Lurah Padang Jati te rdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa diteriaki warga maling dan akhirnya warga memukuli ter dakwa dan terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polsek Ratu Samban K ota Bengkulu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di bengkel ABEL KMS hanya seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bebi Andika mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajati atau memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama zabian Umbron alias Ujang bin Arpandi (alm) sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Unsur 2: mengambil sesuatu barang ; ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta baranag bukti yang diajukan dimuka persdiangan didapat fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Belakang Pondok langsung menuju ke Bengkel motor ABEL KMS yang berada di Jl. Beringin RT 05 RW 04 No. 34 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan membawa linggis dan karung setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat ada kamera CCTV yang terpasang kemudian terdakwa menutupnya dengan kantong plastik berwarna hitam selanjutnya terdakwa langsung mencongkel gembok yang terkunci dengan menggunakan linggis sehingga gembok itu rusak dan terdakwa dapat membuka pintu bengkel ABEL KMS setelah berhasil membuka gembok kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel ABEL KMS dan mengambil 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1(satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater , 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector kemudian terdakwa langsung keluar dari bengkel ABEL KMS menuju rumah dengan demikian telah ber alihlah penguasaan barang-barang milik saksi Bebi Andika yang berada di d alam bengkel motor Abel KMS ke dalam penguasaan terdakwa sehingga uns ur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dimuka persidangan bahwa 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas ren depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1(satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater , 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector bukanlah milik dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi Bebi A ndika dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa mengambil 8 (delapan) botol oli mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (sembilan) sil master rem, 9 (sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Bebi Andika dan terdakwa bermaksud untuk menjual barang-barang yang diambilnya itu dan hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Bebi Andika mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajut atau memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapati fakta hukum yaitu terdakwa mengambil terdakwa masuk ke dalam bengkel ABEL KMS dengan cara mencongkel gembok yang terkunci dengan menggunakan linggis sehingga gembok itu rusak dan terdakwa dapat membuka pintu bengkel ABEL KMS setelah berhasil membuka gembok kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel ABEL KMS dan mengambil 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1(satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater , 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klakar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1(satu) buah filter oil, 5 (lima) botol

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bebi Andika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah kunci linggis di dalam persidangan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Beby Andika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zabian Imron alias Ujang bin Arpandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol oli mesin berbagai merk, 13 (tiga belas) kokotak ban dalam motor, 22 (dua puluh dua) unit bola lampu, 13 (tiga belas) buah kampas rem depan motor, 4 (empat) kampas rem belakang motor, 2 (dua) unit speaker, 12 (dua belas) buah klahar motor, 22 (dua puluh dua) buah baut BD, 1 (satu) set kunci T sebanyak 9 buah, 12 (dua belas) buah obeng, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) kaleng gemuk ukuran 1 liter, 1 (satu) set kunci sok, 1 (satu) botol ukuran 1 liter minyak rem, 1 (satu) kotak spion motor, 2 (dua) kotak busi, 1 (satu) buah filter oil, 5 (lima) botol oli garden, 1 (satu) buah Tang, 9 (Sembilan) sil master rem, 9 (Sembilan) buah sil mesin, 4 (empat) buah tali kopling, 1 (satu) buah tensioner, 1 (satu) buah otomatis sen, 4 (empat) buah dudukan lampu, 1 (satu) buah coll stater, 1 (satu) buah tutup busi, 1 (satu) botol pembersih karbu injector dikembalikan kepada saksi Bebi Andika ;
 - 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah kunci linggis dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Lia Giftyani, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Lia Giftyani, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bengkulu, serta dihadiri oleh Yossy Herlina Lubis, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, SH., MH

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H.M.H

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)